

## **SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA**

**Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**

[galuhretnosetya@gmail.com](mailto:galuhretnosetya@gmail.com), [khoirulhidayah55@gmail.com](mailto:khoirulhidayah55@gmail.com), [dr.suwandi@yahoo.com](mailto:dr.suwandi@yahoo.com)

### **Abstract**

*Indonesia strictly regulates polygamy procedures, which triggers many people to use secret marriage methods in second marriages. Of the cases that have been brought to court, the sanctions imposed have always been based on Article 279 of the Criminal Code regarding illegal polygamy. In fact, if studied further, this decision has a major impact on the recognition of the existence of secret marital status which should not be considered by the state. By using a conceptual approach through Jasser Auda's perspective, this study shows that the status of secret polygamy committed by the perpetrators cannot be said to be legal, and the appropriate sanctions to punish the perpetrators should be based on Article 284 of the Criminal Code regarding infidelity.*

**Keywords: Secret polygamy, Jasser Auda, Article 279 of the Criminal Code**

### **Abstrak**

*Indonesia mengatur ketat dalam prosedur poligami yang memicu banyak oknum menggunakan metode nikah siri pada perkawinan kedua. Dari kasus yang selama ini diajukan ke peradilan, sanksi yang dijatuhkan selalu didasarkan atas Pasal 279 KUHP mengenai poligami ilegal. Padahal bila dikaji lebih jauh, keputusan ini berdampak besar pada pengakuan keberadaan status perkawinan siri yang seharusnya tidak dianggap ada oleh negara. Dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda, kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.*

**Kata Kunci: Poligami Siri, Jasser Auda, Pasal 279 KUHP**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum keluarga, mulai dari prosedur dan syarat pra-perkawinan hingga pasca perkawinan, bahkan sampai perkawinan tersebut terputus. Tidak terkecuali dalam hal poligami. Selain itu,

terdapat pula Pasal 279 KUHP yang mengatur mengenai sanksi poligami dengan redaksi yang jelas terhadap batasan yang dilanggar adalah melakukan pernikahan ketika ada pernikahan lain yang menjadi penghalang atasnya. Apabila merujuk pada perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974,<sup>1</sup> adalah pernikahan yang sah dengan seutuhnya memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yakni sah menurut agama dan adat juga dengan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.

Pada perkara nomor: 376 K/PID/2015 mengenai kejahatan perkawinan yang merupakan poligami tanpa izin pengadilan dan istri pertama, para terdakwa yang melakukan nikah siri ketika pihak laki-laki masih terikat dengan pernikahan lain dijatuhi hukuman masing-masing 8 bulan dan 6 bulan penjara setelah dituntut dengan pasal 279 KUHP dengan masa percobaan masing-masing satu tahun. Vonis yang dijatuhkan dengan dituntutnya para pihak atas pasal 279 KUHP, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hakim menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan para pihak adalah sah sehingga memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi bertentangan dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.

Kebiasaan masyarakat yang mencukupkan nikah siri meski telah diregulasi oleh negara dan sikap para penegak hukum yang sampai saat ini masih cenderung terlihat memaklumi hal tersebut baik secara tersirat maupun tersurat mengakibatkan ketertiban dalam hukum keluarga akan semakin sulit terwujud. Hukum akan terus menjadi abu-abu tidak akan bisa berjalan dengan baik selama pejabat yang berwenang dan masyarakat tidak mengambil sikap yang tegas akan fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana tafsir keabsahan perkawinan yang dibuat oleh hakim atas poligami siri tersebut dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku poligami siri dalam putusan perkara nomor: 379 K/PID/2015 perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai bangunan dari sistem norma.<sup>2</sup> menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk kepada prinsip hukum yang diambil dari para sarjana atau doktrin hukum yang

---

<sup>1</sup>Klausula Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974. "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini." Catatan: Pasal 3 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai poligami dan prosedur poligami.

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 34.

dalam penelitian ini adalah Jasser Auda, juga pendekatan kasus dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### Maqashid Syari'ah Jasser Auda

#### 1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim kontemporer kelahiran Kairo Mesir tahun 1966. Sejak kecil, jasser Auda sudah tanpa memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Beliau menghabiskan masa mudanya untuk belajar di Masjid al-Azhar untuk menghafal al-Qur'an. Mengkaji kitab-kitab hadis di antaranya seperti Shahih Bukhori dan Muslim, mempelajari Fiqih, Isnad dan Takharij, serta Ushul Fiqh.<sup>4</sup>

Selain ilmu agama, Jasser juga belajar di jurusan Teknik Universitas Kairo pada tahun 1998. Meski beliau kelahiran Mesir, namun Jasser cukup lama tinggal di barat, bahkan gelar PhD yang dimiliki beliau didapatkan dari University of Wales, Inggris, dalam konsentrasi Filsafat Hukum Islam di tahun 2008. Jasser juga memiliki gelar PhD yang didapatkan dari Univeritas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem pada tahun 2006. Untuk gelar Master Fiqh, Jasser mendapatkannya dari Universitas Islam Amerika, Michigan, jurusan Hukum Islam (Maqashid Syariah) pada tahun 2004. Gelar BA dari jurusan Islamic Studies di Islamic American University, USA tahun 2001, sedangkan gelar BSc didapatkan dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988.<sup>5</sup>

Jasser Auda mendirikan Maqashid Recheach Center di London, Inggris, sekaligus menjabat sebagai direktornya. Karir beliau meliputi Presiden Institut Maqashid Global yang tidak lain merupakan kelompok pemikir yang teraftar di Inggris, Amerika Serika, malaysia, juga Indonesia, yang mana kelompok ini juga memiliki sebuah program pendidikan penelitian di sejumlah negara d dunia. Selain itu, Jasser juga merupakan anggota dari Dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa, dan seorang rekan di Akademi Fiqih India. Beliau juga

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana), hal. 138.

<sup>4</sup>Dikson T. Yasin, 2020, "Teori Sistem Ijtihad jasser Auda," *Tasamuh*, Volume 12, Nomor 02 (September), hal. 394.

<sup>5</sup>Ibid, hal. 395.

menjadi profesor dari sejumlah universitas di berbagai negara.<sup>6</sup> Jasser Auda memiliki sekitar 25 karya buku yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab, sebagian di antaranya telah diterjemahkan dalam 25 bahasa.

## 2. Maqashid Syariah dan Pendekatan Sistem

Maqashid yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari maqshud secara bahasa memiliki arti “tujuan, niat, sasaran, dan maksud”. Sedangkan secara terminologi,<sup>7</sup> menurut Jasser Auda maqashid didefinisikan sebagai pemahaman makna dan sasaran atau tujuan akhir dari sebuah hukum. Menurut beberapa teoritikus Islam, maqashid merupakan pernyataan alternatif dari mashalih atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>8</sup> Jadi maqashid atau tujuan yang diinginkan menjadi hasilnya adalah kemaslahatan bagi segala aspek yang mempeengaruhi keberlangsungan hidup umat Islam.

Ruang lingkup maqashid klasik adalah syari’ah secara keseluruhan, sehingga tidak langsung menunjuk suatu tujuan spesifik pada sebuah hukum atau teks dalam mengatur topik atau tema tertentu. Maqashid syariah klasik dibagi atas tiga jenjang, yakni dzaruriyat (keniscayaan), hajiyat (kebutuhan), dan tahsiniyat (kemewahan). Kemudian keniscayaan tersebut dibagi lagi menjadi lima, yakni hifdz al-din (melestarikan agama), hifdz al-nafs (melestarikan jiwa), hifdz mal (melestarikan harta), hifdz ‘aql (melestarikan akal), dan hifdz al-nasl (melestarikan keturunan). Sebagian ulama juga ada yang menambahkan hifdz al-’ird (melestarikan kehormatan).<sup>9</sup>

Jasser Auda dalam bukunya menuliskan Al-Juwaini sebagai tokoh yang pertama kali menawarkan konsep maqashid. Terkadang al-Juwaini menyebut maqashid syariah dengan istilah mashlahah ammah (kemaslahatan umum).<sup>10</sup> Al-Ghazali melihat maqashid sebagai mashlahah mursalah yang memiliki tiga tingkatan, yakni primer, skunder, dan tersier. Sedangkan ulama lain seperti al-

---

<sup>6</sup>Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, 2018, “Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Islam Multi Disipliner,” *Ta’limuna*, Volume 07, Nomor 02 (September), hal. 93.

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal Fasa, 2016, “Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda).” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Volume 13, Nomor 02 (Desember), hal. 220.

<sup>8</sup>Jasser Auda, 2013, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press), hal. 6.

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal Fasa, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, op. cit, hal. 221.

<sup>10</sup>Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, op. cit, hal. 38.

Thufi dan al-Qaraafi memiliki pendapat yang sama meski dengan redaksi yang berbeda. Karenanya, Jasser Auda juga memandang bahwa maqashid dan mashlahah sebagai dua hal yang sama.<sup>11</sup>

Hal yang melatar belakangi Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid syariah sebagai bagian dari filsafat hukum Islam ini diawali oleh keresahan beliau yang menganggap bahwa maqashid syariah yang dicetuskan oleh para ulama klasik mulai dirasa tidak relevan dengan situasi dan kondisi jaman yang telah banyak berubah. Dengan begitu, tentu dirasa perlu adanya sebuah revisi atau reorientasi pada konsep maqashid syari'ah tersebut.<sup>12</sup>

Beberapa catatan kritis Jasser Auda yang melandasi anggapan tersebut secara garis besar dapat diperinci menjadi empat poin. Pertama, teori maqashid klasik bersifat terlalu golabal, tidak memberikan rincian dalam cakupan bab tertentu yang akan membuat kesulitan untuk memberi jawaban secara detail pada persoalan-persoalan tertentu. Kedua, maqashid syariah klasik cenderung mengarah pada kemashlahatan secara individu, bukan masyarakat secara umum, perlindungan yang dinyatakan dan pelestarian dari poin-poin maqashid klasik adalah perlindungan secara individu, belum merujuk pada cakupan umat manusia. Ketiga, klasifikasi maqashid syariah klasik tidak mencakup prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi, atau selainnya. Terakhir, penetapan maqashid atau tujuan dalam teori maqashid klasik bersumber dari warisan intelektual fikih oleh para ahli fikih, bukan diambil dari teks utama al-Qur'an dan al-sunnah.<sup>13</sup>

Berangkat dari sana, Jasser Auda memberikan gagasan untuk maqashid sebagai filsafat hukum islam dengan pendekatan system, atau bisa juga dianggap sebagai maqashid based-ijtihad. Adapun pendekatan sistem yang beliau gunakan meliputi enam hal:

- a. Menuju validasi seluruh kognisi (*Cognitif Natur of System*). Hal ini merupakan pendekatan dengan menyatakan bahwa hasil ijtihad tidak boleh tegaskan

---

<sup>11</sup>Jasser Auda, 2007, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought), hal. 2-3.

<sup>12</sup>Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, 2018, "Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multi Disipliner," *Ta'limuna*, Volume 07, Nomor 02 (Desember), hal. 94.

<sup>13</sup>Ratna Gumanti, 2018, "Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himaya*, Volume 02, Nomor 02 (Maret), hal. 98.

sebagai wujud dari perintah Tuhan meski didasarkan kepada ijmak atau qiyas, sebab hasil ijtihad diperoleh dari asumsi atau kesimpulan para mujtahid ketika mengkaji suatu nash yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Fakta tersebut membuktikan bahwa kebenaran yang diperoleh dari ijtihad tidak bersifat mutlak.<sup>14</sup> Kemudian mempertimbangkan kognisi atau maksud Nabi Muhammad Saw dengan memasukkan tradisi kenabian yang memiliki maksud tertentu yaitu perbuatan yang bersifat “nabi yang manusiawi atau manusia yang nabawi”.<sup>15</sup>

- b. Kebermaksudan (*purposfulness*). Setiap tujuan memiliki sesuatu yang ingin dicapai (*output*). Dalam teori sistem, maksud dibedakan menjadi dua, yakni goal (*al-hadad*) dan purpose (*al-ghoyah*). Meletakkan maksud sebagai fitur pokok sangat penting dalam suatu sistem. Sebuah sistem akan melahirkan goal dalam situasi yang konstan dan bersifat mekanik, sayangnya hanya bisa menghasilkan satu tujuan. Sedangkan sistem akan menghasilkan sebuah *purpose* apabila mampu melahirkan tujuan dengan cara yang berbeda dalam satu hal, atau menghasilkan banyak tujuan dalam berbagai situasi. Sebuah sistem yang fleksibel, namun tetap berada pada koridor yang tepat.<sup>16</sup> Sistem dalam maqasid syariah berada pada pengertian *purpose* yang dalam realisasinya merupakan fundamental dalam hukum Islam dengan menggantinya kepada teks utama al-Qur'an dan Hadis tanpa memiliki kecenderungan terhadap madzhab tertentu. Tujuan utamanya tentu dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada satu individu.<sup>17</sup>
- c. Menuju holisme atau keutuhan integritas (*wholeness*). Merujuk pada teori sistem, setiap hubungan sebab akibat (kausalitas) harus dipandang sebagai bagian dari gambaran keseluruhan (holistik). Hubungan dari setiap bagian tersebut memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem. Hubungan tersebut terjalin secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya

---

<sup>14</sup>Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka), hal. 252-253.

<sup>15</sup>Syahru Sidiq, 2017, “Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume 07, Nomor 01 (November), hal. 149.

<sup>16</sup>Syukur Prihantoro, 2017, “Maqashid Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Tafkir*, Volume 10, Nomor 07 (Juni), hal. 129.

<sup>17</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 299-300.

merupakan sebuah kumpulan dari bagian-bagian yang statis. Prinsip dan cara berpikir ini sangat penting perannya dalam merumuskan hukum dari isu-isu kontemporer yang dapat menghasilkan prinsip permanen dalam hukum. Melalui sistem ini, Jasser Auda berusaha memperluas maqasid syariah yang sebelumnya berdimensi individu kepada dimensi universal (maqasid ammah) agar manfaatnya bisa merambah kepada masyarakat umum, seperti dalam hal kebebasan atau keadilan.<sup>18</sup> Menurut Amin Abdullah berpikir holistik dan sistematis mampu mengembangkan pola pemikiran yang tadinya hanya berdasarkan logika bahasa sebab-akibat (illat), menuju pola pikir secara holistik yang menjangkau, mempertimbangkan, serta mencakup banyak hal lain yang sebelumnya berada pada luar jangkauan cara berpikir sebab akibat.<sup>19</sup>

- d. Keterbukaan dan pembaharuan (*openness*). Dalam teori sistem, dibedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Kemampuan suatu sistem untuk mencapai tujuan dalam bermacam-macam situasi adalah tolak ukur dari keterbukaan sistem itu sendiri. Sampai saat ini, dominasi budaya Arab dalam hukum Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, banyak sekali yang sulit membedakan antara kebudayaan Arab dan syariat, sehingga banyak sekali kalangan yang melupakan substansi dari hukum itu sendiri dengan hanya melihat kulit luar dari suatu tindakan, sebuah aturan yang didasari dengan pandangan seperti ini akan melahirkan hukum yang diskriminatif.<sup>20</sup> Sistem yang terbuka adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan luarnya dengan cakupan yang luas juga beragam. Keterbukaan ini tidak menyebabkan suatu perubahan, adanya keberagaman makna tanpa keluar dari tujuan yang sebenarnya akan memunculkan pembaharuan dan memberikan penjelasan baru.<sup>21</sup>
- e. Keterkaitan (interelasi hierarki). Salah satu dari ciri sebuah sistem adalah adanya suatu hierarki. Sebuah sistem dibangun atas sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Interelasi atau keterkaitan ini menentukan fungsi dan tujuan dari

---

<sup>18</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal.259-260.

<sup>19</sup>Syukur Prihantoro, 2017, "Maqashid al-Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Volume 10, Nomor 01 (Juni), hal. 126.

<sup>20</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 263-265.

<sup>21</sup>Muhammad Kholil, 2018, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 05, Nomor 01 (Februari), hal. 36.

sistem itu sendiri. Dalam membagi dari sistem yang utuh ke dalam bagian yang lebih kecil tidak lain adalah proses untuk memisahkan anatara persamaan dan perbedaan di antara sekian banyak bagian sistem yang ada. Keberadaan bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya.<sup>22</sup> Jasser Auda meninjau ulang klasifikasi maqashid klasik yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Beliau mencoba untuk membagi hierarki dalam maqashid menjadi 3 bagian. Pertama maqashid ammah atau kemaslahatan umum yang mencakup seluruh masalah yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, persamaan, kemudahan, dan segala aspek dharuriyyat dalam maqashid klasik. Kedua, maqashid khassah atau maqashid dengan sasaran yang lebih spesifik pada masalah tertentu, seperti larangan menyaiti perempuan dalam keluarga atau melakukan penipuan dalam bentuk apa pun ketika berdagang. Ketiga, maqashid juz'iyah, atau maqashid yang paling inti dari sebuah peristiwa hukum. Contohnya seperti kebutuhan atas kejujuran dan ingatan yang kuat dalam persaksian. Dalam kasus pidana modern, bisa jadi keberadaan satu saksi yang adil dan ingat secara pasti tentang perkara yang disaksikannya, serta menunjukkan sikap yang jujur dan data yang valid mungkin bisa dianggap cukup meski tidak ada saksi kedua melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut.<sup>23</sup>

- f. Multi-dimensi. Dalam sebuah sistem, selalu ada struktur yang koheren (serasi atau kompak dengan adanya koordinasi), hal ini disebabkan karena sistem selalu memiliki banyak bagian yang tak jarang menjadi cukup kompleks, dan juga memiliki spektrum dimensi yang beragam.<sup>24</sup> Hal ini merupakan fitur utama yang lain dari suatu sistem. Dengan pikiran yang selalu terkoneksi kepada kehidupan sehari-hari, berpikir secara bertahap dan berkesinambungan melalui spektrum-spektrum yang ada, akan menghasilkan banyak kesimpulan tanpa harus mengubah tujuan. Ketika multidimensional dikombinasikan dengan maqashid, maka akan banyak memunculkan solusi teoritis atas dilema terhadap dalil atau atauran yang tampak bertentangan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Kholil, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, op. cit, hal. 37.

<sup>23</sup>Syukur Prihantoro, *Jurnal At-Ta'fikir*, op. cit, hal. 128.

<sup>24</sup>Syukur Prihantoro, *Jurnal At-Ta'fikir*, op. cit, hal. 129.

<sup>25</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 290.



Maqashid klasik yang dikawinkan dengan teori sistem menciptakan pergeseran paradigma pada maqashid kontemporer. Maqashid klasik yang poin utamanya terletak pada perlindungan dan pelestarian, menuju maqashid klasik yang titik tekannya adalah pengembangan dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Maqashid Klasik	Maqashid Kontemporer
1.	Menjaga agama (hifdz al-din)	Menjaga, melindungi, dan menghormati hak kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga jiwa (hifdz al-nafs)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal (hifdz al-'aql)	Menjaga kebebasan berpikir dan hak untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah.
4.	Menjaga keturunan (hifdz al-nasl)	Berorientasi atas perlindungan keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga.
5.	Menjaga harta (hifdz al-mal)	Meningkatkan kepedulian sosial, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

## Poligami Siri

### 1. Poligami dan Regulasinya

Pembahasan mengenai poligami tidak pernah luput dari pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro dengan poligami berdalih bahwa poligami merupakan salah satu syariat bahkan sunnah Rasul. Sedang bagi kalangan yang kontra akan menyatakan bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Poligami sendiri berakar dari Bahasa Yunani, yakni kata “polus” yang artinya banyak, dan kata “gomus” yang memiliki arti perkawinan. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah “ta’adud al-zaujah” atau yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “beristeri lebih dari satu.”<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Azkiya Hikmatiar, “Konsep Poligami Dalam Al-qur’an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S an-Nisa’ [4]: 3),” *QAF*, Volume 03, Nomor 01 (Januari 2019), 56.

Poligami selalu menjadi isu yang banyak didiskusikan, diperdebatkan, dan menarik perhatian, baik oleh kaum adam maupun kamu hawa. Menanggapi fakta seperti ini, beberapa pakar hukum Islam kontemporer mulai bergerak untuk menelisik kembali mengenai hukum poligami dan bentuk legalitasnya dalam agama Islam.

Seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Muhammad al-Madan yang memperketat penafsiran mengenai poligami. Muhammad Abduh sempat mengharamkan poligami dengan melihat kondisi Mesir pada masa itu (1899). Kemudian Noor Chozin Agham juga mengeluarkan fatwa serupa dengan melakukan peninjauan berdasarkan hukum fiqh, kajian ushul fiqh, analisis maslahah mursalah, dan kacamata sosiologis. Ada juga Muzdah Mulia yang merupakan sosok feminis dari Indonesia menyatakan bahwa poligami adalah bentuk perselingkuhan yang legal. Salah satu negara Islam yang mengharamkan poligami adalah Maroko. Meski sebagian besar negara-negara Islam masih memperbolehkan praktek poligami, namun dalam pelaksanaannya mulai diregulasi oleh pemerintah dengan ketentuan dan prosedur tertentu.<sup>27</sup>

Dalam Islam sekali pun, poligami tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Ada syarat dan batasan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti harus berbuat adil dan hanya boleh mengumpulkan maksimal empat isteri. Jika syarat adil tidak dapat dipenuhi maka hendaknya hanya menikahi satu wanita saja.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dalam nash al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:<sup>29</sup>

فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu...”<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Siti Ropiah, 2018, “Analisis Kritis Poligami Dalam Islam (Alasan Pro dan Kontra Poligami),” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Volume 01, Nomor 01 (Januari), hal. 89-90.

<sup>28</sup>Andi Intan Cahyani, 2018, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 05, Nomor 01 (Juni), hal. 274.

<sup>29</sup>Al-Qur'an, 4:3.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah), hal. 99.

Membahas mengenai keadilan yang menjadi syarat, Murtadha Muthahhari memberikan beberapa konsep mengenai keadilan di antaranya yaitu:<sup>31</sup>

- a. Adil adalah keseimbangan, artinya situasi dan kondisi di mana masyarakat memiliki keinginan untuk menetap dan bertahan, maka masyarakat harus berada dalam keadaan yang seimbang.
- b. Adil artinya menjaga hak individu dengan memberikan hak kepada setiap orang yang memang berhak menerimanya.
- c. Adil adalah persamaan posisi atau kepemilikan etika hak yang dimilikinya juga sama.
- d. Adil adalah menjaga hak atas keberlanjutan keberadaan.

Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, al-Sarkhasi, dan al-Kasani menjelaskan bahwa arti sebenarnya dari istilah adil dalam poligami adalah keadilan lahiriyah atau secara fisik, seperti giliran kunjungan, nafkah, dan lain-lain. Bukan keadilan bathiniyah seperti perasaan cinta dan kasih sayang.<sup>32</sup>

Menurut Jumhur Ulama, ayat poligami ini diturunkan setelah perang Uhud, di mana saat itu umat Islam mengalami kekalahan dan banyak sekali jatuh korban. Sehingga janda dan anak yatim begitu banyak karena hal ini. Salah satu jalan keluar untuk membantu para janda dan anak yatim, juga melindungi hak-hak mereka agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab adalah dengan melakukan poligami.<sup>33</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa hukum poligami sebenarnya tidak serta merta hanya merujuk kepada nash, akan tetapi melihat kondisi sosial, ruang lingkup, dan waktu di mana hukum itu akan dijalankan. Sudah seharusnya hukum yang berlaku harus selalu sesuai dengan prinsip syariat, yakni kemaslahatan, keadilan, dan tidak membawa kerusakan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya asas perkawinan yang dianut Indonesia adalah asas monogami,<sup>35</sup> di mana baik suami atau isteri hanya boleh memiliki satu pasangan

---

<sup>31</sup>Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Penerbit Mizan), hal. 53.

<sup>32</sup>Hamdani, 2019, "Persyaratan Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *Jentara Hukum Borneo*, Volume 03, Nomor 02, hal. 173.

<sup>33</sup>Muhamad Mas'ud dkk, 2019, "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*, Volume 13, Nomor 02, hal. 57.

<sup>34</sup>M. Ichsan, 2018, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember), hal. 159.

<sup>35</sup>Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

pada waktu yang sama. Akan tetapi, asas monogami yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami terbuka, hal ini menandakan masih ada celah untuk melakukan poligami oleh suami dengan beberapa alasan dan melalui prosedur tertentu yang telah diregulasi dalam undang-undang. Artinya, kebolehan berpoligami tidak serta merta secara mutlak bisa begitu saja dilakukan dengan bebas.<sup>36</sup>

Regulasi mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materil yang digunakan oleh para hakim sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.<sup>37</sup> Prosedur yang ditetapkan pemerintah adalah merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan semangat pembatasan perzinan poligami, dan untuk praktek poligami yang tidak melalui prosedur perzinan secara otomatis menjadi poligami liar atau ilegal. Dalam undang-undang pernikahan, pemerintah menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seorang laki-laki mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, dengan alasan yang dibenarkan juga oleh hukum positif.<sup>38</sup>

Dalam undang-undang, pengaturan mengenai poligami termaktub dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam redaksi sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>36</sup>Budimansyah dan Syarifah Arabiyah, 2018, "Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 02, Nomor 02 (Desember), hal. 117.

<sup>37</sup>Dikson T. Yasin, 2018, "Menelisis Pesan Sosial Poligami Dalam KHI," *Jurnal Alhimayah*, Volume 02, Nomor 01 (Maret), hal. 78.

<sup>38</sup>Khoirul Amru Harahab, 2019, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan," *Volkgeis*, Volume 02, Nomor 01 (Juni), hal 92-93.

<sup>39</sup>Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Alasan yang disebutkan dalam KHI yang sekaligus menjadi pintu darurat kebolehan melakukan poligami tercantum dalam pasal 57 menggunakan redaksi yang sama sebagaimana undang-undang yang meliputi:<sup>40</sup>

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Kelanjutan dalam persyaratan poligami dilanjutkan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka.
- b. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Setelah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan, pihak suami menyerahkan permohonannya kepada pengadilan yang nantinya akan diperiksa oleh hakim yang bertugas dengan waktu selambat-lambatnya terhitung 30 hari setelah diterimanya tugas.<sup>41</sup>

Akibat dari adanya suatu aturan yakni adanya sanksi bagi yang tidak taat atau melanggar aturan tersebut. Sebelumnya sempat sedikit disinggung mengenai poligami liar atau poligami ilegal, atau praktek poligami yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk sanksi

---

<sup>40</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

<sup>41</sup>Aisyah, 2019, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 07, Nomor 01 (Juni), hal. 50.

terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran ini bisa dituntut dengan Pasal 279 KUHP.<sup>42</sup> Dan untuk dapat dituntut dengan pasal ini, maka pelaku harus memenuhi beberapa unsur yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP dengan redaksi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. 1) Unsur subjektif, yaitu “barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum;
- b. 2) Unsur objektif, yaitu:
  - a) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
  - b) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan;
  - c) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
  - d) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsunngkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa praktek poligami tanpa izin pengadilan agama, tanpa melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan suatu tindak pidana yang berasal dari masalah perdata. Tindak pidana ini termasuk pada delik aduan, sehingga si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban melalui jalur hukum dengan adanya laporan.<sup>44</sup>

## 2. Nikah Siri dan Regulasinya

---

<sup>42</sup>Sri Roslinda, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Legalitaas*, Volume 11, Nomor 01 (Juni), hal. 38.

<sup>43</sup>Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai poligami ilegal.

<sup>44</sup>Sri Roslinda, *Legalitaas*, op. cit, hal. 42.

Nikah siri yang dimaksud oleh para ulama klasik adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi tidak ada walimah untuk memberotahkan kepada masyarakat dan saksi juga diminta untuk merahasiakan terjadinya pernikahan ini. Berbeda dengan pengertian nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni suatu bentuk pernikahan yang memenuhi syarat rukun, hanya saja tidak dilakukan didepan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan aparat resmi dari pemerintahan. Jadi dari pihak mempelai tidak menyimpan data pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.<sup>45</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kunci yang menjadikan status pernikahan sebagai pernikahan yang legal atau liar (siri). Melihat tujuan diadakannya pencatatan itu sendiri adalah sebagai wujud untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dengan mencatatkan pernikahan kepada PPN, maka pihak suami maupun isteri memiliki bukti otentik berupa akta yang diberikan oleh negara untuk menjaga hak masing-masing.<sup>46</sup> Akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki ekuatan hukum dan mengantisipasi jika kelak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti perselisihan mengenai asal usul anak, gugatan harta gono-gini, sengketa kewarisan, dan perkara lain yang berhubungan dengan hukum keluarga dan pernikahan.<sup>47</sup>

Meski dalam Islam sendiri tidak pernah menyinggung mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi melihat urgensi dari pencatatan itu sendiri maka hukum nikah tanpa mencatatkannya bisa memiliki hukum yang berbeda dalam pandangan Islam. Menghadirkan kemaslahatan dan ketaraturan kepada keluarga adalah sesuatu yang diharuskan, apalagi jika kemaslahatan tersebut bergantung atas keberadaan dari pencatatan ini, maka hukumnya bisa menjadi wajib, sebab wujudnya perkara yang mengantarkan kepada sempurnanya perkara wajib hukumnya juga wajib.<sup>48</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>45</sup>Abdullah Jawawi, 2018, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia," *Ekspose*, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember), hal. 712.

<sup>46</sup>Nur Aisyah, 2018, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 05, Nomor 02 (Desember 2018), hal. 263.

<sup>47</sup>Arsyad Said, 2018, "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam," *Maleo Lawa Jurnal*, Volume 02, Nomor 0, hal. 7.

<sup>48</sup>Ahmad Shobari, 2013, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Volume 01, Nomor 01, hal. 54.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Perkara yang tidak akan sempurna adanya perkara wajib kecuali dengan keberadaan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.”

Perspektif lain yang dapat digunakan yakni *sad adz-dzari’ah*, yakni mencegah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kerusakan dengan menutup jalan menuju kerusakan tersebut. Kaidah yang biasa digunakan dalam perspektif ini adalah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.”

Dapat dimengerti jika dengan menolak kerusakan yang ada, secara otomatis hal tersebut menjadi suatu masalah. Demikian pula dengan keberadaan pencatatan perkawinan.<sup>49</sup> Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang tidak dilakukan di depan PPN sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sendiri lahir pada tanggal 2 Januari 1974, lalu berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif dan berlaku secara universal di negara Indonesia.<sup>50</sup>

Undang-undang ini mengatur segala aspek mengenai perkawinan, prosedur dan persyaratan sebelum perkawinan, kewajiban dan hak selama pernikahan, hingga akibat setelah putusannya perkawinan, termasuk mengenai pencatatan pernikahan. Tepatnya disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 yakni perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat pada lembaga yang berwenang.<sup>51</sup> Akan tetapi dalam prakteknya, masyarakat masih banyak yang tidak memperhatikan mengenai ayat tersebut dan sudah merasa cukup dengan perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama mengikuti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No/ 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah

<sup>49</sup>Ahmad Shobari, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, op. cit, hal. 55.

<sup>50</sup>Marita laila Rahma, 2018, “Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 08, Nomor 01 (Maret), hal. 128.

<sup>51</sup>Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.



perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang dalam prakteknya disebut dengan nikah sirri.<sup>52</sup>

Undang-undang dapat berlaku secara efektif ketika masyarakat memberi dukungan untuk melaksanakannya, dan untuk mencapai hal ini dibutuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan undang-undang yang ada agar tidak timbul ketimpangan hukum nantinya antara hukum positif yang legal dan yang berlaku di masyarakat. Sayangnya tidak demikian kepada pasal yang menyebutkan mengenai kewajiban untuk mencatatkan pernikahan ini. Seolah masyarakat telah memberikan justifikasi bahwa hal itu bukan merupakan keharusan, sehingga praktek pernikahan sirri masih banyak dilakukan.<sup>53</sup>

Memahami ketentuan pasal 2, jika ayat satu dan dua dipahami secara terpisah, maka keabsahan pernikahan menurut undang-undang sama dengan keabsahan nikah menurut syariat, lalu pasal kedua mengenai pencatatan merupakan proses dari peristiwa hukum yang berdiri sendiri yang derajatnya sama dengan pencatatan kematian, kelahiran, dan lain sebagainya.

Akan tetapi jika melihat pada PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang pernikahan, pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwasannya perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing, di hadapan PPN dan dihadiri oleh dua saksi. Jika demikian, maka syarat yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah dilakukan sesuai agama masing-masing, dilakukan di depan PPN, dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang akan dianggap tidak ada (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

### **Keabsahan poligami Siri**

Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat kasasi untuk Putusan Pekara Nomor: 376 K/PID/2015 berakhir tidak memberikan perubahan secara signifikan kepada putusan-putusan sebelumnya dengan isi yang menyebutkan bahwa kasasi ditolak dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dipidana

<sup>52</sup>Lydia Arfina, 2019, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Volume 07, Nomor 01 (Januari-Juni), hal. 7.

<sup>53</sup>Supriyadi, 2018, "Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia," *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01 (Juni), hal. 2.

<sup>54</sup>Sarifudin, 2018, "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang," *I'tibar*, Volume 06, Nomor 11 (November), hal. 92-93.

masing-masing 8 bulan penjara bagi Jon dan 6 bulan penjara bagi Tety karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana: “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, memerintahkan bahwa amar tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila para terdakwa di kemudian hari ditentukan lain berdasarkan pertimbangan hakim sebelum masa percobaan satu tahun berakhir melakukan tindak pidana lainnya.

Dalam kasus ini, para terdakwa yang menikah siri tanpa adanya izin dari istri pertama, Jon dijerat atas pasal 279 KUHP yang dalam klausulnya menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sekilas mungkin tidak ada yang janggal, namun melihat lebih jauh mengenai istilah “mengadakan perkawinan” yang dimaksud dalam pasal ini, tentunya sama dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal-pasal lain yang dimuat oleh UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Sebab kejahatan perkawinan yang tertuang dalam pasal 279 KUHP, maka sudah seharusnya memperhatikan juga kepada aturan-aturan mengenai poligami dan ruang lingkupnya yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1974.

Regulasi mengenai larangan dan prosedur yang menyangkut poligami pada pasal-pasal tersebut selalu merujuk pada perkawinan yang memenuhi poin pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 secara sempurna. Tanpa memenuhi Pasal 2 secara sempurna, secara otomatis regulasi pada pasal-pasal yang lain yang telah disebut sebelumnya tidak akan bisa dilaksanakan.

Tanpa adanya legalitas dari negara berupa akta nikah, prosedur dalam Pasal 4 tidak akan terlaksana, sebab tujuan dari permohonan izin poligami itu sendiri untuk melegalkan perkawinan kedua sesuai hukum yang berlaku. Begitu juga pada ketentuan Pasal 9 yang pelanggarannya hanya bila tidak memenuhi prosedur pada Pasal 3 dan Pasal 4, namun tetap membutuhkan bukti pelanggaran dengan pemenuhan Pasal 2, serta Pasal 15 hanya bisa dilakukan apabila perkawinan kedua si suami memenuhi keseluruhan ayat dari Pasal 2. Karena tentunya untuk melarang atau membatalkan poligami tanpa izin oleh istri pertama dibutuhkan bukti bahwa perkawinan kedua memang ada.

Melihat banyaknya kasus perkawinan siri dianggap sudah cukup dan sah karena masyarakat mengambil referensi melalui fikih klasik yang merupakan hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Tidak sedikit juga orang yang salah memahami bahwa fikih merupakan bagian dari syariat yang diwahyukan sehingga menganggap bahwa hukum dari fikih adalah sakral dan paten sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis.<sup>55</sup> Menanggapi hal ini, dibutuhkan pengkajian ulang dengan kaca mata kontemporer yang sesuai dengan konteks pada masa ini, salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori sistem atau maqashid syari'ah Jasser Auda.

Elemen pertama dalam teori sistem atau maqasid syari'ah Jasser Auda adalah memisahkan antara wahyu ilahiyah dan kognisinya, melakukan validasi mana yang merupakan syariat dan mana yang merupakan produk ijtihad (*cognitif Natur of system*).<sup>56</sup> Hal ini dilakukan demi menghasilkan hukum yang adil, bermanfaat, serta kontekstual.

Al-qur'an merupakan wahyu ilahiyah dan merupakan syariat sebagaimana Hadis atau sunnah Rasul. Akan tetapi untuk Sunnah Rasul sekalipun hanya sebagian yang termasuk dalam syariat dan harus diikuti, dan sebagian lain adalah merupakan tindakan Rasul sebagai manusia yang boleh diikuti dan boleh tidak, sebagian lagi adalah tindakan-tindakan yang hanya dikhususkan bagi Rasul sekaligus tidak boleh diikuti oleh manusia lain.

Rukun nikah dalam fikih klasik bab munakahat memang hanya mencakup kedua mempelai, wali, saksi, dan akad. Namun kembali lagi harus diingat bahwa fikih munakahat juga merupakan produk ijtihad yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan menyesuaikan pada kebutuhan dari konteks yang ada. Menggunakan maqasid syariah akan mempermudah untuk menisahkan antara sarana dan tujuan yang sering kali disalah artikan. Dengan kesadaran akan hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan berbagai alternatif dari hasil ijtihad.<sup>57</sup>

Quraish Shihab mencatat adanya mufakat dari para ulama untuk tidak merahasiakan perkawinan berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad untuk mengabarkan peristiwa tersebut, di samping itu juga, pernikahan bawah tangan jelas-

---

<sup>55</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 102.

<sup>56</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 252

<sup>57</sup>Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, op. cit, hal. 76.

jelas bertetangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri diperintahkan untuk mentaati pemerintah selama tidak melenceng dari prinsip syari'at yang dalam kasus ini sendiri, pencatatan perkawinan jelas sejalan dengan semangat yang telah termaktub dalam Al-Qur'an.<sup>58</sup>

Elemen selanjutnya dalam teori sistem yakni kebermaksudan (*purposefulness*) yang tidak lain juga merupakan pengikat bagi fitur sistem yang lain. Setiap sistem sudah seharusnya memiliki *goal* (tujuan) yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sarana yang ada.<sup>59</sup> Salah satunya yakni mengenai perkawinan.

Sejak awal sudah ditegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mana aturan dan perintahnya dapat diterapkan secara menyeluruh bagi umat manusia. Akan tetapi kebiasaan dan kondisi manusia yang terus berubah akan mengakibatkan pernyataan tersebut menjadi mustahil tanpa adanya suatu fleksibilitas dalam sistemnya. Oleh karena itu, mengambil referensi dari Ibn 'Asyur dalam buku Jasser Auda memberikan keterangan dari "universalitas" yang dimaksud adalah menggunakan metode di mana ketika melakukan interpretasi terhadap dalil haruslah melalui pemahaman konteks kebudayaan pada saat itu, alih-alih memberlakukannya sebagai aturan yang absolut dan mutlak.<sup>60</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan sebagai keluarga yang sakinah, namun apabila sarana yang mengantarkan kepada tujuan ini justru malah menghasilkan kontradiksi terhadap maksud yang hendak dicapai, tentunya telah terdapat *error* dalam sistem tersebut.

Elemen ketiga dari teori sistem adalah menuju holisme atau keutuhan integritas. Dengan melihat hukum kausalitas (sebab-akibat) sebagai satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Hubungan dari setiap fitur dan bagian-bagian dalam sistem selalu memiliki peran dan fungsi yang penting. Saling terjalin secara dinamis, bukan hanya merupakan kumpulan bagian statis atau pasif.<sup>61</sup> Sederhananya, sarana yang merupakan bagian dari sebab untuk memperoleh tujuan yang diinginkan sebagai bentuk dari akibat dari sebab tersebut.

---

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan), hal. 204.

<sup>59</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 294.

<sup>60</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 312-313.

<sup>61</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 263-256.

Pada tahun 2012 LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melakukan sensus, hasilnya sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri (sacara agama atau adat). Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Adapun beberapa provinsi yang memiliki angka nikah siri paling tinggi adalah NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%.<sup>62</sup> Sampai saat ini belum ada publikasi mengenai grafik atau presentasi sensus terbaru yang mencakup seluruh Indonesia, akan tetapi menjamurnya masalah akibat perkawinan siri tentunya bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan menutup mata.

Jumlah perkawinan siri tersebut tentunya tidak hanya mencakup satu kasus saja, di antaranya jelas merupakan kejahatan perkawinan dengan melakukan poligami siri yang berakhir dengan pidana maupun berakhir dengan isbat. Perbandingan di antara kedua alternatif penyelesaian kasus ini juga sangat timpang, sejauh ini tercatat sejak tahun 2012 hingga 2021, kasus pemidaan bagi pelaku poligami siri hanya mencakup sekitaran 340 kasus yang telah inkrah,<sup>63</sup> sedangkan untuk isbat nikah sendiri dengan durasi periode yang sama mencapai pada angka 18.509 kasus yang telah inkrah.<sup>64</sup>

Isbat nikah dari para pasangan yang nikah siri ini hampir tidak ada yang merupakan perkawinan pertama, jadi isbat nikah yang dilakukan adalah untuk mengesahkan poligami sirinya terlepas dari segala perkara yang telah terjadi di luar meja hijau. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin mendasarkan hal tersebut kepada hasil survei isbat nikah yang dilakukan oleh Kemenag.<sup>65</sup> Tentunya angka-angka tersebut hanya sebagian yang dilaporkan dan berhasil diidentifikasi.

Elemen yang keempat adalah ketebukaan (*openness*) dalam teori sistem merupakan elemen yang sangat penting di mana keterbukaan sistem ini sendiri merupakan tolak ukur dari kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik, sistem yang terbuka, adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dalam bab sebelumnya sempat digambarkan sebagaimana Arab yang masih mendominasi Islam di Indonesia sehingga masih banyak masyarakat yang sulit membedakan antara mana yang hanya merupakan budaya Arab dan mana yang

---

<sup>62</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html> diakses pada 26 Mei 2021.

<sup>63</sup> [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis\\_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=) diakses pada 20 Juli 2021.

<sup>64</sup> [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=isbat&jenis\\_doc=&cat=abdcf7b26c04c72f7fda1b4fa3bc540e&jd=&tp=&court=&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=isbat&jenis_doc=&cat=abdcf7b26c04c72f7fda1b4fa3bc540e&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=) diakses pada 20 Juli 2021.

<sup>65</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-kebanyakan-kasus-nikah-siri-untuk-poligami.html> diakses pada 20 Juli 2021.

merupakan syari'at Islam sehingga substansi dari hukum-hukum yang ada semakin pudar karena masyarakat hanya melihat kepada kulit luarnya saja.<sup>66</sup>

Keterbukaan sistem tidak menyebabkan perubahan terhadap pondasi dari syari'at. Sebaliknya, dengan keterbukaan ini, akan memberikan keberagaman makna tanpa keluar dari batas-batas yang seharusnya dengan memberikan penjelasan baru yang cocok dengan berbagai konteks.<sup>67</sup>

Syarat dan rukun nikah yang ada lima dalam fikih klasik dirumuskan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Dalam al-Qur'an maupun Hadis memang tidak pernah dijelaskan secara tersurat mengenai pencatatan perkawinan, masyarakat muslim pada awal Islam juga tidak memberikan perhatian khusus untuk hal ini, apalagi pada masa itu Nabi Muhammad SAW melarang untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an karena kekhawatiran akan tercampurnya al-Qur'an dengan yang ini.<sup>68</sup> Sebagai gantinya, Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk mengumumkan apabila terjadi peristiwa perkawinan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Peraturan untuk mencatatkan perkawinan pada masa itu memang belum dicetuskan, akan tetapi substansi dari pencatatan perkawinan sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu.<sup>69</sup> Tentu saja konteks ini tidak boleh diabaikan dalam mempertimbangkan hukum pencatatan perkawinan.

Elemen selanjutnya adalah keterikatan (interelasi hierarki), yakni bangunan sistem yang dibangun atas kumpulan sub-sistem yang lebih kecil. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya pertentangan atau interpretasi yang berbeda baik dari bagian yang lebih besar maupun sebaliknya, sebab dibangun atas satu substansi yang memiliki suatu maksud yang sama meski kulitnya mungkin terlihat berbeda.<sup>70</sup>

Jasser Auda membagi hierarki maqashid menjadi tiga bagian sebagaimana yang sempat disinggung dalam bab sebelumnya. Mencakup maqashid ammah atau kemaslahatan umum, maqashid khasshah atau kemaslahatan yang lebih spesifik, dan maqashid juz'i alias maqashid yang paling inti dari peristiwa hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 263-265.

<sup>67</sup>Muhammad Kholil, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, op. cit, hal. 36.

<sup>68</sup>Toha Ma'arif, 2019, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari'ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)," *Asas*, Volume 11, Nomor 01, hal. 126.

<sup>69</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana), hal. 135.

<sup>70</sup>Muhammad Kholil, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, op. cit, hal. 37.

<sup>71</sup>Syukur Prihantoro, *Jurnal At-Tafkir*, op. cit, hal. 128.

Dari pembagian ini dapat dilihat bagaimana suatu sistem dibangun atas bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Apabila kaitannya dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan maka urutannya akan menjadi UUD 1945 Pasal 28B, UU No. 1 Tahun 1974 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, kemudian PP No.9 Tahun 1975 yang mana substansinya tidak berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Elemen yang terakhir dari maqashid syari'ah Jasser Auda yakni multi-dimensi. Dalam sistem yang terdiri atas kelompok-kelompok sub-sistem yang kompleks, yang bekerja secara kompak dengan adanya koordinasi. Membuka berbagai kemungkinan terhadap konteks dan dapat menyesuaikan kondisinya tanpa harus melewati norma-norma syari'ah. Dengan mengaplikasikan fitur ini dan menghubungkannya dengan hal-hal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, secara bertahap pemikiran akan membuka pintu-pintu kemungkinan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan, kemudian memilih alternatif yang hasilnya paling maksimal. Multidimensional yang dikombinasikan dengan maqashid akan banyak memunculkan solusi teoritis terhadap hal-hal atau dalil yang mulanya dianggap rumit bahkan bertentangan.<sup>72</sup>

Majelis hakim yang memutuskan para terdakwa bersalah atas Pasal 279 KUHP, meski perkawinan yang dilakukan para terdakwa adalah perkawinan siri tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal yang selama ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak ada.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu dari alternatif sarana untuk menuju maksud utama dari sebuah perkawinan dari sekian banyak alternatif sarana yang ada. Dipilih berdasarkan seberapa efektif peraturan tersebut dapat digunakan untuk mengatur mengenai ketertiban administrasi perkawinan dalam suatu negara melalui sebuah regulasi, di mana akhirnya menjadikan pilihan ini sebagai salah satu syarat utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

### **Sanksi Poligami Siri**

Sanksi merupakan suatu tindakan atau tanggungan untuk mengikat kepatuhan pada undang-undang yang berlaku. Suatu bentuk imbalan negatif yang ditetapkan oleh

---

<sup>72</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, op. cit, hal. 290.

hukum.<sup>73</sup> Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak akan berjalan secara efektif bila tidak disertai dengan adanya sanksi dalam penegakan hukumnya. Sanksi hukum yang diberikan juga bisa berbagai macam bentuknya, seperti sanksi pidana, perdata, bahkan administratif. Tentunya pemberian sanksi juga disesuaikan dengan substansi dan peraturan yang termaktub dalam undang-undangnya sendiri.<sup>74</sup>

Poligami siri tidak hanya melanggar pasal mengenai prosedur poligami yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan terjadinya peristiwa ini, akan terjadi pula serangkaian pelanggaran terhadap pasal-pasal yang lain. Seperti undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal Pasal 5 huruf (c) dan (e) yang menyatakan bahwasannya kekerasan yang dimaksud dalam pasal aturan ini bukan hanya mengenai fisik namun juga termasuk pada kekerasan psikis dan penelantaran. Belum lagi pelanggaran pada Pasal 45 ayat (1) huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di depan pejabat yang berwenang.<sup>75</sup>

Pembahasan mengenai status keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 telah dikupas pada poin sebelumnya. Hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan termasuk pada prosedur wajib yang tidak boleh dilewatkan hanya dengan dalih bahwa fikih klasik tidak menjadikannya sebagai syarat. Mencatatkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang adalah keharusan untuk menetapkan status perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah. Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dalam kasus ini adalah Jon dan Tety dianggap tidak ada.<sup>76</sup>

Mengikuti prinsip dalam maqasid syari'ah Jasser Auda dan keenam elemen dalam sistemnya, dakwaan atas Pasal 279 KUHP atas kasus poligami siri akan meninggalkan lubang dan banyak celah yang menunjukkan ketidakcocokan. Bagaimanapun, sebuah

---

<sup>73</sup>KBBI Daring Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> diakses pada 11 Februari 2021.

<sup>74</sup>Wicipto Setiadi, 2009, "Sanksi Admisnistratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 06, Nomor 04 (Desember), hal. 603.

<sup>75</sup>Sartini dkk, 2016, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas*, Volume VIII, Nomor 01 (Juni), hal. 5-6.

<sup>76</sup>Nur Khamidyah dan Hertina, 2020, "Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Syari'ah," *Sharia: Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Volume 03, Nomor 01 (Juni), hal. 17.



sistem harus bekerja secara utuh dan selaras untuk memperoleh maksud yang diharapkan. Begitu juga untuk melihat ke dalam sistem hukum Indonesia.

Maksud yang ingin dicapai oleh pernikahan tentunya menyangkut *hifdz al-nasl* yang dalam bab sebelumnya telah disepakati mencakup pada kepedulian terhadap instansi keluarga, beorientasi atas perlindungan keluarga, dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. Dengan tujuan tersebut, maka menjaga keluarga termasuk pada mencegah kerusakan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang mulai dari akibat pelanggaran dan kelalaian terhadap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga hingga akibat kejahatan perkawinan yang lain.

Dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 memutuskan para terdakwa bersalah atas Pasal 279 KUHP akan memberikan dampak yang berbeda apabila dakwaan yang dijatuhkan berdasarkan atas Pasal 284 KUHP. Sebab, selain sanksi pidana yang memang sudah menjadi tanggungan wajib atas perbuatan mereka yang melawan hukum, sanksi moral juga akan didapatkan karena tindakan para terdakwa dianggap sebagai perselingkuhan (*overspel*) bukan perkawinan.

## KESIMPULAN

Setelah membahas dan mengkaji lebih jauh pada poin-poin sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan dalam perkawinan memang tidak menjadi syarat dalam fikih klasik yang merupakan produk ijtihad para ulama dengan mengikuti konteks dan budaya timur tengah pada masa itu. Sedangkan apabila mengikuti prinsip dari enam elemen teori sistem dari Jasser Auda dan mengupas satu-persatu sembari memperhatikan konteks keindonesiaan dan dinamika sosial pada masa ini, pencatatan perkawinan menjadi salah satu prosedur yang penting untuk mencapai maksud atau tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Jadi dengan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal wajib untuk dilakukan yang mana apabila dilewatkan, status perkawinan itu sendiri menjadi tidak ada. Dengan begini perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dianggap ada.

Mengenai sanksi pidana poligami siri, dengan jelasnya status perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 yang dianggap tidak ada, maka dakwaan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas Pasal 279 KUHP bagi pelaku poligami siri dirasa tidak pada tempatnya. Pasal 279 KUHP jelas-jelas merujuk pada perkawinan dengan definisi yang sama pada UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang juga

dianggap sah oleh negara. Dari kajian yang dilakukan mengikuti perinsip dari maqashid syari'ah Jasser Auda, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang harus ada. Oleh karena itu, terlepas dari lamanya masa hukuman yang diterima oleh terdakwa, Pasal 284 KUHP mengenai tindakan perselingkuhan (*overspel*) adalah landasan yang lebih cocok dijadikan sebagai dakwaan atas perbuatan melawan hukum yang berupa kejahatan perkawinan semacam ini (poligami siri). Sebab selain sanksi pidana yang diterima terdakwa, dakwaan atas Pasal 284 KUHP juga akan memberikan sanksi moral yang bisa memberikan dampak besar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah (2019) "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Volume 07. Nomor 01. Juni.
- Aisyah, Nur. (2018) "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 05. Nomor 02. Desember 2018.
- Arfina, Lydya (2019) "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Privat Law*. Volume 07. Nomor 01. Januari-Juni.
- Auda, Jasser (2007) *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser (2013): *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press.
- Auda, Jasser (2015): *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bahrum, Mukhtaruddin (2019) "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Volume 04. Nomor 02. Juli.
- Budimansyah dan Syarifah Arabiyah (2018) "Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Media Bakti*. Volume 02. Nomor 02. Desember.
- Cahyani, Andi Intan (2018) "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 05, Nomor 01. Juni.
- Departemen Agama RI (2002): *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad (2010): *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasa, Muhammad Iqbal (2016) "Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Volume 13. Nomor 02. Desember.
- Gumanti, Ratna (2018) "Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himay*. Volume 02. Nomor 02. Maret.
- Hamdani (2019) "Persyaratan Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *Jentara Hukum Borneo*. Volume 03. Nomor 02.
- Harahab, Khoirul Amru (2019) "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volkgeis*. Volume 02. Nomor 01. Juni.
- Hikmatiar, Azkiya (2019) "Konsep Poligami Dalam Al-qur'an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S an-Nisa'[4]: 3)." *QAF*. Volume 03. Nomor 01. Januari 2019.
- Ichsan, M. (2018) "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Jurnal Ilmiah Syariah*. Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember.
- Jannah, Cut Raudhatul (2018) "Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syi'ah Kuala*. Volume 02. Nomor 03. Agustus.
- Jawawi, Abdullah (2018) "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia." *Ekspose*. Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember.
- Khamidyah, Nur dan Hertina (2020) "Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Syari'ah." *Sharia: Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*. Volume 03. Nomor 01. Juni.
- Kholil, Muhammad (2018) "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Volume 05. Nomor 01. Februari.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Ma'arif, Toha (2019) "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari'ah, Masalah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)." *Asas*. Volume 11. Nomor 01.
- Marzuki, Peter Mahmud (2010): *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Muhamad dkk, (2019) "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam." *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*. Volume 13. Nomor 02.
- Muthahhari, Murtadha (1995): *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami (2018) "Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Islam Multi Disipliner." *Ta'limuna*. Volume 07. Nomor 02. September.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan (2004): *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Sidiq, Syahrul (2017) "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Volume 07. Nomor 01. November.
- Prihantoro, Syukur (2017) "Maqashid Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir*. Volume 10. Nomor 07. Juni.
- Rahma, Marita Laila (2018) "Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 08. Nomor 01. Maret.
- Resmini, Wayan dkk (2019) "Implikasi yuridis Perkawinan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, NTB." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Beremajuan*. Volume 02. Nomor 02. Mei.
- Ropiah, Siti (2018) "Analisis Kritis Poligami Dalam Islam (Alasan Pro dan Kontra Poligami)." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*. Volume 01. Nomor 01. Januari.
- Roslinda, Sri (2019) "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Legalitas*. Volume 11. Nomor 01. Juni.
- Said, Arsyad (2018) "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam." *Maleo Lawa Jurnal*. Volume 02. Nomor 02.

- Sarifudin. (2018) "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang." *I'tibar*. Volume 06. Nomor 11. November.
- Sartini dkk (2016) "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Legalitas*. Volume VIII. Nomor 01. Juni.
- Setiadi, Wicipto (2009) "Sanksi Admisnistratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 06. Nomor 04. Desember.
- Shihab, M. Quraish (1996): *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Shobari, Ahmad (2013) "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. FAI Universitas Ibn Khaldun. Volume 01. Nomor 01.
- Supriyadi (2018) "Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia." *Yudisia. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 08. Nomor 01. Juni.
- Syarifah, Masykurotus (2018) "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Yustisia*. Volume 19. Nomor 01. Mei.
- Yasin, Dikson T. (2018) "Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI." *Jurnal Alhimayah*. Volume 02. Nomor 01. Maret.
- Yasin, Dikson T. (2020) "Teori Sistem Ijtihad jasser Auda." *Tasamuh*. Volume 12. Nomor 02. September.